



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)*

Berita Acara

Nomor 42 /Pid.C/2022/PN.Cms.

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu Jalan Jenderal Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 pukul 11.30 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEJEN BIN NDIS (ALM);
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur / tgl. lahir : 53 tahun / 19 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Rancamaya Indah Rt 020 Rw 008 Kel/Desa Sukasenang Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagangan;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

INDRA MUHARAM, SH.,..... : Hakim ;
R. AGUS MULYANA, ST., SH. : Panitera Pengganti ;
AKP. CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P... : Penyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa mengaku dirinya dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang catatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari Penyidik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/42/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 dan Resume singkat pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 11.40 Wib. di Kios Jamu tepatnya di Jln Raya Sindangkasih Kel/Desa Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis Anggur Ginseng Merk Kudamas sebanyak 2 (dua) kantong plastik tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf h Perda No. 10 tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Setelah mendengarkan 2 (dua) orang keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik di persidangan yaitu 1. DONY MARIHOT PURBA, dan 2. ASEP WIDIANSYAH, SH.;

Kemudian Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi Pertama, kemudian datang menghadap kedalam ruang persidangan lalu ia duduk

Halaman 1 Berita Acara Nomor 42/Pid.C/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

DONY MARIHOT PURBA,

Lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 1988, Pekerjaan Polri, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun berkeluarga semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya, Sebelum memberikan keterangannya, terlebih dahulu saksi di persidangan bersumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim lalu saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tercantum dalam berita acara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/42/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh AKP CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis;

Setelah didengar keterangannya, terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi Kedua, kemudian datang menghadap kedalam ruang persidangan lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

ASEP WIDIANSYAH, SH.

Lahir di Ciamis, tanggal 16 Januari 1993, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polres Ciamis;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim lalu saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tercantum dalam berita acara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/42/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh AKP CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang akan dibacakan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa dalam persidangan ini tidak ada saksi lain lagi untuk dihadapkan dalam persidangan ini dan menyatakan cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa dalam perkaranya ini ia tidak mempunyai saksi yang meringankannya untuk diajukan dan didengar keterangannya dipersidangan ;

Hakim menyatakan bahwa acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini telah selesai dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim lalu Terdakwa JEJEN BIN NDIS (ALM) memberikan jawaban yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/42/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh AKP. CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis;

Halaman 2 Berita Acara Nomor 42/Pid.C/2022/PN Cms




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa. menyatakan bahwa ia tidak akan merubah atau menambah keterangannya dan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kepersidangan dalam perkaranya ini ;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :



Putusan....

Halaman 3 Berita Acara Nomor 42/Pid.C/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 42 /Pid.C/2022/PN Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JEJEN BIN NDIS (ALM);
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur / tgl. lahir : 53 tahun / 19 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Rancamaya Indah Rt 020 Rw 008 Kel/Desa Sukasenang Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagangan;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;
Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 13 huruf h Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan :

Menimbang bahwa di Persidangan tidak ditemukan alasan Pembenaran dan Pemaaf atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perda No. 10 Tahun 2012, penjatuhan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 Jo. Pasal 13 huruf h Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JEJEN BIN NDIS (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol Golongan B tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dari yang berwenang “ ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) plastik minuman beralkohol jenis Anggur Ginseng Merk Kudamas;

Halaman 4 Berita Acara Nomor 42/Pid.C/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol kosong minuman beralkohol jenis Anggur Ginseng Merk Kudamas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah KTP An JEJEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab. Ciamis dengan NIK 3207311909690003.
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh kami INDRA MUHARAM, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R. AGUS MULYANA, ST., SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AKP. CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P., selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis serta terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

R. AGUS MULYANA, ST., SH.

INDRA MUHARAM, SH.